

ISLAM DAN HUBUNGAN ANTARNEGARA

Oleh : Kailani*

Abstrak : Babak baru sejarah Islam dimulai tatkala Nabi tiba dan diterima penduduk Yatsrib (Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota, bukan saja kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain di dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara (Harun Nasution 1985 :101).

Kata kunci : Kepala agama, Kepala negara, Kekuasaan spiritual dan duniawi

Pendahuluan

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar pertama, pembangunan masjid, selain untuk tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin, tempat merundingkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Bahkan masjid juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

Dasar kedua, adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan anshar. Dengan demikian, diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan agama. Dasar ketiga, hubungan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam, seperti masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab yang masih menganut agama nenek

* Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang

moyang, agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan. Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, sebuah piagam yang menjamin kebebasan orang-orang non muslim. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. (M. Husain Haikal 1993 : 199-205)

Dasar yang ketiga tersebut menjadi landasan penting bagi perkembangan prinsip-prinsip hubungan dengan pihak lain yang tidak seagama. Dan menjadi inspirasi bahwa interaksi dengan pihak lain tersebut adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, bahkan diperlukan dalam rangka pengembangan dakwah Islam atau kerjasama dan hubungan internasional dalam bidang pertahanan, ekonomi, politik dan sebagainya.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam memiliki dimensi yang amat luas yang meliputi semua aspek kehidupan. Pengakuan sebagai muslim tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa Islam merupakan rahmat yang berisikan berbagai solusi yang tepat, tegas dan tuntas. Tetapi yang diperlukan adalah sikap sebagai mukmin yang yakin akan solusi yang dibawa oleh Islam. Kondisi yang kita saksikan dan kita rasakan masa kini adalah bahwa seolah-olah Islam tidak lagi menjadi solusi bagi setiap problematika kehidupan, sehingga kita atau kebanyakan kaum muslimin mencari berbagai solusi yang datangnya dari bangsa yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya, bahkan mereka sendiri belum tentu dapat memahami eksistensi dirinya dengan benar.

Islam menjadi *Master Piece*, yaitu selain merubah pola pikir dan kondisi umat, tetapi juga memberikan tauladan yang indah. Tauladan itu mencakup prinsip ajaran, prilaku, sistem kemasyarakatan, pemerintahan dan termasuk pula urusan hubungan internasional. Prinsip ajaran dikodifikasi dalam Al-Qur'an dan As Sunnah yang ditulis dalam mushaf Al-Qur'an dan kitab hadits yang isinya disebut sebagai syari'at Islam atau hukum Islam.

Menjadi suatu kebutuhan bahwa ketika syari'at Islam itu akan diterapkan, maka diperlukan kodifikasi hukum Islam. Ada beberapa pendapat mengenai cakupan dari lapangan hukum Islam yang telah dirintis dari masa lampau oleh fuqaha (ahli hukum Islam). Secara umum

bahwa lapangan hukum Islam mencakup ibadah, hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, siasah syar'iyah dan hukum internasional. (<http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-hubungan-internasional-dan.html> (diakses, 3 Desember 2012))

Aspek hubungan internasional inilah yang akan menjadi topik bahasan pada makalah ini. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah Islam memiliki konsep dan latar belakang sejarah hubungan antar negara atau hubungan internasional dan bagaimana prinsip-prinsip hubungan internasional dalam Islam. (dan untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah hubungan internasional).

Sejarah Hubungan Internasional dalam Islam

a. Kajian tentang hubungan internasional

Sejarah hubungan internasional dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu; Barry Buzan dan Richard Little, misalnya, menganggap interaksi antara beberapa negara-kota kuno di Sumeria, yang berawal pada tahun 3.500 SM, sebagai sistem internasional paling dewasa pertama di dunia. Potret resmi Raja Władysław IV dengan pakaian model Perancis, Spanyol, dan Polandia yang merefleksikan kerumitan politik Persemakmuran Polandia-Lituania selama Perang Tiga Puluh Tahun.

Sejarah hubungan internasional berdasarkan negara berdaulat dapat ditelusuri hingga Perdamaian Westfalen tahun 1648, sebuah batu loncatan dalam perkembangan sistem negara modern. Sebelumnya, organisasi otoritas politik Eropa abad pertengahan masih didasarkan pada ordo keagamaan hierarkis yang tidak jelas. Berlawanan dengan kepercayaan masyarakat, Westfalen masih menerapkan sistem kedaulatan berlapis, khususnya di dalam Kekaisaran Romawi Suci. Selain Perdamaian Westfalen, Traktat Utrecht tahun 1713 dianggap mencerminkan suatu norma baru bahwa negara berdaulat tidak punya kesamaan internal di dalam wilayah tetapnya dan tidak ada penguasa luar yang dapat menjadi penguasa mutlak di dalam perbatasan sebuah wilayah berdaulat.

Tahun-tahun antara 1500 hingga 1789 menjadi masa kebangkitan negara-negara berdaulat yang merdeka, institusionalisasi diplomasi dan

angkatan bersenjata. Revolusi Perancis turut menambahkan ide baru bahwa yang dapat ditetapkan sebagai berdaulat bukanlah pangeran atau oligarki, tetapi warga negara yang didefinisikan sebagai bangsa. Suatu negara yang bangsanya berdaulat dapat disebut sebuah negara-bangsa (berbeda dengan monarki atau negara keagamaan). Istilah republik mulai menjadi sinonimnya. Sebuah model alternatif negara-bangsa dikembangkan sebagai tanggapan atas konsep republik Perancis oleh bangsa Jerman dan lainnya, yang bukannya memberikan kedaulatan kepada warga negara, malah mempertahankan pangeran dan kerajaan, tetapi menetapkan kenegarabangsaan dalam hal etnolinguistik, sehingga menetapkan ide yang jarang terwujud bahwa semua orang yang mempertuturkan satu bahasa dimiliki oleh satu negara saja. Klaim yang sama terhadap kedaulatan dibuat untuk kedua bentuk negara-bangsa. Perlu diketahui bahwa di Eropa saat ini, beberapa negara mengikuti kedua definisi negara-bangsa: banyak yang melanjutkan sistem kerajaan berdaulat, dan sedikit sekali negara yang homogen etnisnya.

Sistem Eropa yang mengusung kesetaraan kedaulatan negara-negara dibawa ke Amerika, Afrika, dan Asia melalui kolonialisme dan "standar peradaban" mereka. Sistem internasional kontemporer akhirnya ditetapkan melalui dekolonisasi selama Perang Dingin. Tetapi, hal ini malah terlalu disederhanakan. Meski sistem negara-bangsa dianggap "modern", banyak negara belum memberlakukan sistem ini dan dianggap "pra-modern".

Lebih jauh lagi, beberapa negara telah bergerak keluar dari penuntutan kedaulatan penuh, dan dapat dianggap "pascamodern". Kemampuan kuliah hubungan internasional kontemporer untuk menjelaskan hubungan antara jenis-jenis negara ini masih diragukan. "Tingkat analisis" adalah cara memandang sistem internasional, yang mencakup tingkat individual, kondisi domestik sebagai satu kesatuan, tingkat internasional berupa persoalan transnasional dan antarpemerintah, dan tingkat global.

Secara eksplisit diakui sebagai teori Hubungan Internasional belum dikembangkan hingga akhir Perang Dunia I. Meski begitu, teori HI sudah lama bergantung pada karya ilmu sosial lain. Pemakaian huruf kapital "H" dan "I" dalam Hubungan Internasional bertujuan untuk membedakan disiplin akademik Hubungan Internasional dari fenomena

hubungan internasional. Banyak orang merujuk *The Art of War* karya Sun Tzu (abad ke-6 SM), *History of the Peloponnesian War* karya Thucydides (abad ke-5 SM), *Arthashastra* karya Chanakya (abad ke-4 SM) sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan penjelasan yang lebih dalam oleh *Leviathan* karya Hobbes dan *The Prince* karya Machiavelli.

Demikian pula, liberalisme bergantung pada karya Kant dan Rousseau, dengan karya Kant yang sering dirujuk sebagai penjelasan pertama mengenai teori perdamaian demokratis. Meski hak asasi manusia kontemporer dianggap berbeda daripada tipe hak asasi yang tergambar dalam hukum alam, Francisco de Vitoria, Hugo Grotius dan John Locke memberikan penjelasan langsung mengenai penetapan universal terhadap hak-hak tertentu atas dasar kemanusiaan umum. Pada abad ke-20, selain teori kontemporer internasionalisme liberal, Marxisme telah menjadi dasar hubungan internasional.⁴ dimana hubungan antar negara lebih didasarkan kepada faktor ekonomi dan penciptaan kondisi ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang atau dunia ketiga.

b. Sejarah hubungan internasional dalam Islam

Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah strategis saat tiba di Madinah, yaitu pertama, membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan antara kaum muslimin tanpa mengenal latar belakang keluarga, suku, ras dan golongan. Ketiga, membuat traktat yang dikenal dengan *Madinah Charter* (Piagam Madinah), yang berisi persatuan umat Islam dan non muslim, perjanjian perdamaian, dan perjanjian kerja sama. Di antara butir-butir terpenting dari prinsip-prinsip Piagam tersebut adalah *al-musawah* (persamaan kedudukan sebagai warga), *al-hurriyyah* (kebebasan berlandaskan syari'at), *al-adalah* (keadilan), *al-ukhuwwah* (persaudaraan) dan *al-tasamuh* (toleransi). Di sinilah pemerintahan Islam (*khilafah*) mulai dibangun dengan metode dan struktur pemerintahannya.

<http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-hubungan-internasional-dan.html> (diakses, 3 Desember 2012).

Pada saat pemerintahan Islam yang pertama yang berpusat di Madinah tersebut, pemerintahan Islam telah memulai hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomat untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para penguasa di belahan yang lain

di dunia. Beberapa di antaranya kepada Najasy di Habasyah (Ethiopia), Hiroklius penguasa Romawi (Roa), Kisra penguasa Persia (Iran), Muquauqis di Yaman, dan lain-lain. Dakwah terus berkembang dan mencapai ke negeri-negeri yang sangat jauh. Selain mendapatkan kemenangan dalam merekrut manusia ke dalam Islam, tetapi juga Islam semakin tersebar ke seluruh dunia. Persia, Mesir, Yerussalem, Romawi dan sebagainya jatuh ke pangkuan Islam. Dalam kondisi itulah interaksi antar manusia, kelompok dan negara tidak dapat dihindari, dan tuntutan kepada aturan yang jelas bagi aktivitas mereka menjadi suatu keharusan dalam bentuk kesepakatan, perjanjian dan aturan yang selanjutnya menjadi hukum internasional. Yaitu merupakan suatu tata hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antara negara dan dalam rangka itu mengatur pula hubungan di antaranya. (Hamodurrahman 1976 : 90-92)

Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW. sejak tahun ke 3 hijriah telah mengirimkan beberapa utusan (envoys) ke negara-negara lain. Demikian juga pada tahun ke 9 hijriah Nabi Muhammad SAW. telah menerima duta dan utusan-utusan dari negara-negara lain, sehingga tahun ini terkenal dengan sebutan tahun duta-duta. Delegasi yang diterima Rasulullah SAW. pada tahun ke 9 hijrah (April 630-Maret 631) adalah dari Thaif, Kristen Najran, Bani Sa'ad, Bani Thayyi, Bani Tamim, Bani Hanifa, Raja-Raja Himyar, dan dari Kind. (Afza Iqbal 2000 : 49-74)

Pada waktu itu Heraklius dan Kisra masing-masing sebagai kepala kerajaan Romawi dan Persia, dua buah kerajaan yang terkuat di zamannya – merupakan dua orang yang telah menentukan jalannya politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan kemenangan yang selalu silih berganti seperti yang tertulis dalam sejarah.

Pada mulanya Persia adalah pihak yang menang. Ia menguasai Palestina dan Mesir. Menaklukan *Bait Al-Maqdis* (Yerusalem) dan berhasil membawa Salib Besar (*The True Cross*). Kemudian giliran Persia mengalami kekalahan lagi. Panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi di Mesir, di Suria dan di Palestina, dan Heraklius berhasil mengembalikan salib itu – setelah ia bernazar – bahwa kalau ia telah

mencapai kemenangan ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan mengembalikan salib ke tempatnya.

Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu, orang akan dapat mengira betapa besarnya dua nama itu telah dapat menimbulkan kegentaran dan ketakutan dalam hati. Tidak ada sebuah kerajaan pun yang pernah berpikir hendak melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang ialah hendak membina persahabatan dengan kedua kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negeri- negeri Arab itu pun akan begitu pula. Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedang Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraklius. Pada waktu itu Hijaz dan seluruh semenanjung jazirah terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kemaharajaan itu. Kehidupan oran Arab pada masa itu hanya tergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Dalam hal ini perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklius supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak perdagangan mereka. Di samping itu kehidupan orang- orang Arab itu tidak lebih dari kabilah- kabilah, yang dalam bermusuhan, kadang keras, kadang lunak. Tidak ada sesuatu ikatan yang dapat membuat mereka bersatu dalam suatu kesatuan politik, supaya mereka dapat menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa itu.

Oleh karena itu, mengherankan sekali jika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berpikir hendak mengirimkan utusan- utusannya kepada kedua penguasa besar itu – juga kepada Ghassan. Yaman, Mesir dan Abisinia. Mereka diajak menganut agamanya, tanpa ia merasa kuatir akan segala akibat yang mungkin timbul karena tindakannya itu, dan yang mungkin juga akan membawa seluruh negeri Arab itu tunduk di bawah cengkraman Persia dan Bizantium.

Nabi Muhammad SAW tidak ragu- ragu mengajak semua raja- raja menganut agama yang benar. Bahkan pada suatu hari ia pergi menemui sahabat- sahabatnya dan berkata :

” Saudara- saudara, Tuhan mengutus saya sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Janganlah saudara-saudara berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum *Hawariyun* (pengikut-pengikut Almasih) tentang Isa anak Mariam.

”Rasulullah”, kata sahabat-sahabatnya. ”Bagaimana pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat?”

”Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya ajak saudara-saudara. Orang yang diutusnya ketempat yang dekat, orang itu menerima dan dengan senang hati. Tetapi orang yang diutusnya ketempat yang jauh, muka orang itu terpaksa dan segan.”

Kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang kepada Heraklius, kepada Kisra, Muqauqis, Harith al-Ghassani raja Hira, Harith al-Himyari raja Yaman dan kepada Najasyi di Abisinia. Para raja tersebut akan diajak masuk Islam. Sahabat-sahabatnya menyatakan mereka bersedia melakukan itu.

Isi surat-surat yang dikirimkan itu seperti contoh, yaitu :

”Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah kepada Heraklius Pembesar Romawi. Salam sejahtera kepada orang yang sudi mengikuti petunjuk yang benar.

Kemudian daripada itu. Terimalah ajaran Islam, tuan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala dua kali kepada tuan. Kalau tuan mengelak, maka dosa orang-orang arisiyin menjadi tanggung jawab tuan. Wahai orang Ahli Kitab, Marilah kita sama-sama berpegang kepada yang sama antara kami dan kamu yakni tak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tak akan mempersekutukan-Nya dengan apapun, bahwa yang satu tak akan mengambil yang lain menjadi tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini oran-orang Islam”.

Surat kepada Heraklius itu kemudian dibawa oleh Dhya bin Kholifa, surat kepada Kisra dibawa oleh Abdullah bin Hudhafa, surat kepada Najasyi oleh 'Amr bin Umayya, surat kepada Muqauqis oleh Hatib bin Abi Balta', surat kepada penguasa Oman oleh 'Amr bin Al-'Ash, surat kepada penguasa Yamama oleh Salit bin 'Amr, surat kepada Raja Bahrain ole 'Ala bin Al-Hadzrami, surat kepada Harith bin Al-Ghassani, raja perbatasan Syam oleh Syuja' bin Wahb. Surat in Umayya.

Mereka semua berangkat masing-masing menuju tempat yang telah ditugaskan oleh Nabi. Mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan. (M. Husain Haikal : 414 : 417)

Langkah politik luar negeri yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui surat-surat diplomatik, dilakukan dalam masa gencatan senjata pasca perjanjian Hudaibiyah. Sebagai kelengkapan administrasi, Rasulullah SAW membuat cincin dari perak bertuliskan "Muhammad Rasulullah" sebagai cap kenegaraan.

Di samping untuk misi dakwah, secara politis pengiriman utusan-utusan/surat-surat diplomatik tersebut sekaligus untuk memberitahu keberadaan sebuah negara baru yang berpusat di Madinah. Misi ini cukup berhasil dan keberadaan Madinah mulai diakui dan disegani di kawasan tersebut. Muhammad SAW semakin diperhitungkan daya tawar politiknya. (M. Syafi'i Antonio 2009 : 170-172)

Pola hubungan internasional dalam sejarah Islam awal lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan dakwah yang dibarengi dengan misi perluasan wilayah kekuasaan Islam dan ada pula didasarkan kepada pembebasan negara-negara yang selama ini di bawah hegemoni kekuasaan Romawi atau Persia.

Pada perkembangan berikutnya, pola hubungan internasional ini sudah berkembang pada bentuk kerjasama yang lebih luas, seperti di bidang perdagangan, jalur transportasi darat dan laut dan lain-lain. Misalnya pada pemerintahan Mamalik, Syafawi, Mughal, dan di kawasan Asia Tenggara, antara lain di kawasan Aceh dan selat Malaka sebagai pelabuhan internasional saat itu.

Teori HI dan Pandangan Islam

Acharya dan Buzan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, (Turkish Journal of International Relation 2006 : V.5 No.4) mengatakan Islam memahami manusia dan memiliki tanggapan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dapat bertindak sebagai teori, hampir sama seperti yang berada pada filsafat politik barat mengenai tindakan manusia. Dalam buku ini mereka memberikan tiga sumber yang berbeda dalam dunia Islam dan bagaimana seharusnya Islam berinteraksi dengan orang lain, yaitu :

1. Landasan dalam pemahaman teori hubungan internasional bersumber pada Al Qur'an, Hadist, sunnah atau Ijtihad.

2. Adanya pemberontakan terhadap ortodoksi yang berlaku dan dipimpin oleh para pemimpin nasional.
3. Adanya rekonsiliasi sebagai sebuah gerakan Islamisasi untuk sebuah rekonseptualisasi ilmu sosial, dan ekstensi teori hubungan internasional.

Acharya dan Buzan, mengingatkan kepada kita bahwa tradisi klasik dan pemikiran agama telah menjadi dasar para tokoh pemikir di Asia untuk menjadi awal berpikir internasional. Begitu pula diperiksanya sumber nyata untuk mencari teori hubungan internasional non-barat sebagai alternatif yakni Al Qur'an, Hadist, Sunnah, Syariah sebelum menentukan teori hubungan internasional. Pendekatan Yurisprudensi untuk teori hubungan internasional dalam Islam dapat diidentifikasi dalam konsep jihad, dimana memiliki konteks yang berbeda dalam definisinya dimana bukan bermakna perang tetapi berjuang untuk mewujudkan sesuatu yang diyakini.

Jihad dalam Al Qur'an terbagi dua yakni jihad besar (perjuangan Internal) dan jihad kecil (melibatkan eksternal yakni berusaha untuk menghilangkan hambatan menuju jalan Allah dengan melawan orang-orang kafir. Islam dalam hubungan luar negerinya membagi dunia menjadi dua bidang yakni Dar al Islam (wilayah Islam) dan Dar al Harb (kerajaan perang).

Dar al Islam mengacu kepada dimana Islam berdomisili tunduk kepada tuhan dan menjalankan perintahnya sehingga menimbulkan kedamaian di dalam wilayah tersebut. Daerah perang mengacu kepada tempat orang-orang kafir berdomisili sehingga dapat mengancam keberlangsungan Dar al Islam yang menimbulkan permusuhan antara keduanya. Perbedaan ini dibuat berdasarkan aturan hukum Islam, Syariah yang melindungi kehidupan muslim, properti dan iman.

Beberapa pertimbangan dari teori hubungan internasional dalam Islam, pertama harus diklarifikasikan pendekatan yudisial dengan Al Qur'an. Kedua dalam hal Dar al Islam dan Dar al Harb sebenarnya tidak dinyatakan secara jelas dalam Al Qur'an dan Sunnah, tetapi diciptakan oleh para sarjana muslim.

Ketiga, dualisme (dakwah dan jihad) seharusnya menjadi konsep sentral dari teori hubungan internasional dalam Islam, tujuan akhir Islam

menurut pandangan ini yaitu membentuk umat dimana aturan syariah dapat diterapkan.

Keempat, hukum Islam menjadi sebuah yang realis berdasarkan kekuasaan dan perang dimana adanya interpretasi dari ayat-ayat dalam Al Qur'an. Kekerasaan hanya boleh dilakukan untuk membela diri, melindungi properti dan membela iman mereka.

Prinsip Hubungan Internasional Dalam Islam

Dalam kajian penerapan syari'at Islam, (Ahmad Hanafi 1989 : 38-51) terdapat beberapa masalah penting yang sedang berlangsung. Masalah tersebut meliputi masalah internal umat Islam yang menyangkut perbedaan pemahaman, masalah yang melanda umat akibat invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Barat dan sekutunya dan landasan hukum internasional serta pelaksanaannya yang kacau akibat ulah dan kepentingan negara-negara tertentu. Masalah internal kaum muslimin adalah perbedaan pemahaman mengenai Islam yang berkaitan dengan masalah hukum. Paling tidak terdapat tiga kelompok. Kelompok pertama, menganggap bahwa Islam hanya merupakan ajaran wahyu yang mengatur urusan ritual atau sosial yang sifatnya amal sholeh (menyantuni). Kelompok kedua, menganggap bahwa Islam selain mengatur urusan ritual, juga memberikan landasan bagi praktek kehidupan sosial.

Kelompok ketiga, menganggap bahwa Islam mengatur semua urusan manusia termasuk sosial, politik, ekonomi, hukum itu sendiri dan lainnya. Dari ketiga aliran tersebut, tampaknya pemahaman bahwa Islam memberikan landasan bagi setiap kehidupan manusia lebih tepat untuk diterima, karena prinsip-prinsipnya yang universal, jangkauannya yang luas mencapai seluruh alam, sifatnya yang fleksibel dan masa berlakunya yang sepanjang masa. (Qs. 2 : 2, 185; 3: 19; 4 : 163; 5 : 3; 21 : 107) Selain itu kaum muslimin tidak percaya diri dan hampir kehilangan pegangan ketika invasi budaya, ekonomi dan politik Barat masuk ke negeri-negeri muslim. Hal tersebut ditunjukkan dengan keragu-raguan terhadap sumber hukum umat Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Ijtihad dan lebih cenderung menggunakan konsep yang berasal dari

budaya Barat yang dibangun atas dasar rasionalitas dan materialitas belaka yang terkadang banyak bertentangan dengan syari'at Islam.

Contoh yang paling konkrit adalah budaya liberal, kesetaraan jender yang melanggar kodrat, kepemimpinan dalam keluarga dan diperparah dengan ketundukkan dari banyak kalangan dari para pemimpin Islam terhadap pola serta strategi bahkan invasi militer yang dilancarkan Barat yang non muslim yang telah memecah belah kaum muslimin sehingga kehilangan kekuasaan dan harga diri. Potensi sumber daya alam yang dimiliki negeri muslim yang terkenal dengan tambang terutama minyak bumi tidak dapat dijadikan sebagai alat *bargaining* untuk meningkatkan posisi kaum muslimin. Sebaliknya yang ada adalah tunduknya para penguasa muslim kepada penguasa Barat dengan mengakui hak veto dan standar mata uang dollar AS beserta sistem ribanya (rente) yang membuat ekonomi negeri-negeri muslim tak berdaya dan terpuruk, dan sistem kapitalisme yang diformalkan ke dalam free trade dan liberalization.

Dalam aspek hukum internasional, saat ini terdapat ambiguitas baik secara landasan, konsep, dan praktek. Paling tidak terdapat beberapa hal yang akan diungkapkan di sini yaitu: *pertama*, ilusi hukum internasional. Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB membahas tentang pembentukan mahkamah kejahatan internasional, yang berkantor di Den Haag Belanda. Sedangkan implementasinya dimulai 1 Juli 2002 dengan diratifikasi oleh 60 negara, tidak termasuk Israel, Rusia, Cina dan sebagian negara-negara Arab. Contoh yang paling mencolok adalah setelah pada tahun 2000 presiden AS Bill Clinton ikut meratifikasinya, segera AS yang dikenal sebagai "polisi dunia" menarik diri dari perjanjian tersebut karena merasa khawatir warga negaranya akan diadili. Tindakan sepihak juga AS lakukan terhadap perjanjian mengenai misil anti-Balistik, penolakannya terhadap Protokol Tokyo tentang Perubahan Iklim, juga terhadap kesepakatan PBB tentang persediaan senjata. (Salim Frederiks 2004 : 234-235)

Kedua, hukum internasional tidak bersifat universal. Catatan sejarah Universal Declaration of Human Right membuktikan bahwa peraturan tersebut tidak dapat diterima dan diimplementasikan secara umum. Tidak ada polisi dunia, tidak ada pengadilan internasional yang memiliki otoritas atau wewenang penuh untuk menyelesaikan

perselisihan internasional secara tuntas dan adil. Semua terasa sebagai sandiwara dan menjadi suatu kebohongan. Kasus Desert Fox Operation (Operasi Serigala Gurun) yang mendapatkan penentangan dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Prancis, Rusia, Cina dan negara anggota lainnya ikut menentangnya berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB¹, namun Clinton dan Blair tetap melanggarnya dan tetap mengadakan aksi sepihak. Begitu pula pemboman sepihak AS atas Sudan, dan Afghanistan serta Irak dan “milisi tidak sah” ke Guantanamo oleh George W. Bush dan lainnya. (Salim Frederiks: 240-242)

Ketiga, penghargaan dan perdamaian dunia yang membingungkan. Penghargaan Nobel yang semestinya diberikan kepada orang yang membawa kedamaian, ternyata juga diberikan pada tahun 1994 kepada Yitzhak Rabin dan Shimon Peres yang semua orang tahu pembantaianya terhadap muslim Palestina. Pada 12 Oktober 2001 kepada Kofi Annan atau orang-orang lainnya yang terbukti tidak mampu membatasi peperangan, invasi negara-negara Barat ke Timur Tengah, pembantaian di Bosnia, Chechna, pertumpahan darah di Rwanda, Sierra Leone, Somalia dan banyak lagi yang lain. (Salim Frederiks : 244-247)

Saat ini kita mengenal bahwa hukum internasional itu berasal dari pendapat para ahli hukum, jurisprudensi dan perjanjian internasional yang datangnya dari Barat. Barangkali dapat disimak apa yang diungkapkan oleh Hugo Grotius yang dikenal sebagai “bapak hukum internasional” bahwa hukum internasional pada hakekatnya telah tumbuh sejak lahirnya masyarakat manusia di dunia ini, akan tetapi sebagai ilmu yang komplis telah dilahirkan dari hukum Islam, sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang bersumber pada Al-Qur’an memuat ajaran prinsip-prinsip hukum internasional itu. Hal tersebut dibenarkan oleh Baron Michele de Tubb seorang guru besar di bidang ilmu hukum internasional pada Akademi Ilmu Negara di den Haag yang dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa sesungguhnya bagi hukum internasional itu banyak dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang terdahulu diletakkan oleh agama Islam, terutama sekali yang bertalian

¹ Pasal 39 Piagam PBB berbunyi : “Dewan Keamanan harus menghentikan segala bentuk ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran atas perdamaian, serta aksi-aksi agresi”.

dengan hukum perang dan damai (war and peace). (Ali Mansur 1965 : 31-42)

Misalnya di bidang hukum laut sebelum Grotius menganjurkan adanya ketetapan dalam hukum internasional soal laut bebas dan batas-batas landas kontinen bagi suatu negara, maka sejak di zaman Daulah Ummayah (9 abad sebelumnya), Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menetapkan daerah lautan bebas dan batas-batas landasan kontinen daerah pantai. Hal tersebut terjadi dikala gubernur Afrika Utara memohon kepada khalifah, izin untuk melarang pedagang-pedagang Eropa Selatan yang memasuki pantai Afrika Utara dengan membawa barang-barang dagangan dan izin menarik bea cukai bagi para pedagang kaum muslimin di pantai Afrika itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berlandaskan QS. Al-Baqarah (2):85-86 melarang menghalangi pelayaran di lautan bebas dan menarik bea cukai, terkecuali apabila masuk daerah landas kontinen sesuai dengan pakta perjanjian internasional yang telah disepakati antara bangsa-bangsa mengenai daerah “lautan tertutup”.

Begitu juga Arminazi dalam bukunya Hukum Internasional dalam Islam menjelaskan bahwa para ahli hukum internasional di Eropa telah mengakui dimana kenyataannya dari bukti-bukti sejarah bahwa hukum Islam menjadi sumber terpenting bagi dasar-dasar hukum internasional yang ada sekarang. Bahkan Gustave Lebon penulis Perancis ternama mengakui bahwa renaissance di Eropa yang terjadi 9 abad kemudian setelah lahirnya Islam, maka andil besar yang telah diberikan adalah datang dari peradaban Islam.

Secara umum hukum internasional menurut Islam mencakup seluruh aspek baik dalam kondisi perang maupun damai. Pelaksanaannya dapat diimplementasikan dalam tiga wilayah yaitu: pertama, Darul Islam (Negara Islam yaitu negara yang menerapkan syari’at Islam) . Kedua, Darul Harbi (Negara Kafir yaitu yang memerangi Negara Islam). Ketiga, Darul ‘Ahd (Negara yang mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam). (T.M. Hasbi Ash-Shidieqy 1971 : 118-123)

Adapun prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam Islam adalah 1). Saling menghormati pakta-pakta dan traktat-traktat (QS.8:58, 9:4&7, 16:91, 17:34). 2). Kehormatan dan Integrasi Internasional (QS.16:92) 3). Keadilan internasional (QS.5:8). 4). Menjaga perdamaian (QS. 8:61) 5). Menghormati kenetralan negara-negara lain (Non

Combatants) (QS. 4:89,90). 6). Larangan terhadap eksploitasi imperialis (QS. 16:92, 28:83). 7). Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam di negara lain (QS. 8:72) 8). Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral (QS. 60:8,9). 9). Kehormatan dalam hubungan internasional (QS. 55:60). 10). Persamaan keadilan untuk para penyerang (QS. 2:194, 16:126, 42:40-42). Selain itu Islam menegaskan bahwa hak asasi manusia baik yang muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan dilindungi undang-undang. 1). Hak hidup (QS. Al-Isra:33, Al-An'am:151). 2). Hak Milik (QS. Al-Baqarah:188, An-Nisa:29). 3). Perlindungan kehormatan (QS. Al-Hujurat:11-12). 4). Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (QS. An-Nur:27, Al-Hujurat:12). 5). Keamanan Kemerdekaan pribadi (QS. Al-Hujurat: 6) 6). Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang (QS. Al-An'am: 164). 7). Hak untuk memprotes kelaliman (tirani) (QS. An-Nisa:148, Al-Maidah: 78-79, Ali Imran:110). 8). Kebebasan ekspresi (QS. At-Taubah:71). 9). Kebebasan hati nurani (QS. Al-Baqarah: 256). 10). Status warga Negara non Muslim dalam negara Islam dilindungi (Hadits Riwayat Abu Dawud). 11). Kebebasan berserikat (QS. Ali Imran:104-105). 12) Kebebasan berpindah (QS. Al-Baqarah:84-85). 13). Persamaan hak dalam hukum (QS. An-Nisa:1, Al-Hujurat:13). 14). Hak mendapatkan keadilan (QS. Asy-Syura:15). 15). Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (QS. Adz-Dzariyat:19). 16). Hak mendapatkan pendidikan (QS. Yunus:101). (Syekh Syaikat Hussain 1996 : 59-95)

Pelaksanaannya diimplementasikan dalam hubungan internasional Islam yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip yaitu: pertama, hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian di dunia. Prinsip perdamaian memiliki doktrin sebagai berikut: 1). Umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam as. 2). Al-Qur'an telah menggariskan suatu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati perjanjian termasuk perjanjian perdamaian. 3). Perang hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila keamanan dan pertahanan negara terancam oleh pihak musuh. 4). Islam tidak membenarkan dan melarang paksaan dan kekerasan. 5). Islam mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan.

Kedua, Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar supaya memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian internasional. Ketiga, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. hubungan internasional dilaksanakan dengan cara pertukaran duta atau utusan (envoys). (H.M. Daud Ali 1989 : 87-92)

Praktek hubungan internasional menurut pandangan Islam kini adalah: 1). Negara-negara yang ada dewasa ini dalam dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu. 2). Negara-negara lain, baik yang berada di Barat maupun di Timur, seluruhnya dianggap *dar al-Kuffar* dan statusnya menurut syara' adalah termasuk Darul Harb. 3). Dengan negeri-negeri tersebut di atas dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian lainnya yang dibolehkan menurut syara'. 4) Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dianggap sebagai negara-negara musuh (muharibah hukman) ditinjau dari segi hukum. Terhadap mereka diambil langkah-langkah waspada dan siaga penuh, serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik dengan mereka. 5). Negara-negara musuh yang sedang memerangi umat (muharibah fi'lan), seperti Israel, maka terhadap institusi ini diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka (QS. An-Nisa:141, Al-Baqarah:194. 6). Negara Khilafah tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerja sama militer (pakta pertahanan militer) dengan negara-negara lain, seperti bentuk perjanjian pertahanan bersama atau perjanjian keamanan bersama. Termasuk di dalamnya memberikan fasilitas militer, seperti menyewakan pangkalan militer, pangkalan udara atau dermaga kapal perang. 7). Tidak dibolehkan meminta bantuan militer kepada negara-negara kafir, atau kepada pasukan kafir.

Dalam hal larangan ini termasuk dalam mengambil pinjaman/hutang dan menyerahkan urusan ke tangan negara-negara kafir. Khusus bagi negeri-negeri muslim terlebih bagi Indonesia, pelaksanaan hubungan internasional itu hendaknya dengan komitmen melaksanakan "politik bebas aktif" yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama, membebaskan dari belenggu kapitalis dan komunis serta lembaga-lembaga internasional yang menjerat, membela umat Islam di

seluruh dunia dan memajukan Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut tampaknya perlu suatu pemerintahan yang mandiri dan berwibawa.

Dasar hukum hubungan luar negeri dalam Islam adalah berlandaskan ketentuan Syarī'ah. Sumber hukum otentik dalam Syarī'ah itu sendiri adalah al-Qur'ān dan tradisi Nabi (Sunnah). Turunan dari Syarī'ah tersebut adalah hukum Islam atau biasa disebut sebagai Fiqh yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan keseharian manusia.

Diantara permasalahan utama yang dibahas dalam hukum Islam masa kini adalah mengenai permasalahan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri dalam Islam. Para pakar hukum Islam telah mengembangkan opini yang beragam mengenai prinsip-prinsip pengorganisasian hubungan luar negeri dalam Islam. Beberapa diantara mereka (yang kemudian dikenal sebagai tradisionalis) dipengaruhi oleh pemikiran realis dalam tradisi pemikiran Islam, terutama ketika periode penaklukan, dimana mereka percaya bahwa hubungan luar negeri dalam Islam pada asalnya bergantung pada perilaku kelompok atau negara non-Muslim terhadap Islam dan kaum Muslimin. Oleh karena itu, dasar dari hubungan luar negeri dalam Islam adalah peperangan, namun tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sebaliknya, pakar hukum Islam yang lain (yang kemudian dikenal sebagai non-tradisionalis) percaya bahwa asal muasal dari hubungan luar negeri dalam Islam adalah perdamaian, karena al-Qur'ān sendiri telah menyatakan dengan gamblang bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama" (QS. al-Baqārah: 256). Menurut mereka prinsip peperangan yang dikemukakan oleh kaum tradisionalis tidak cocok dengan aturan al-Qur'ān tersebut.

Perbedaan-perbedaan mengenai prinsip asal dalam hubungan luar negeri dalam Islam biasanya dikaitkan dengan kenyataan bahwa penafsiran al-Qur'ān seringkali menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menganalisa dan memahami ayat-ayat al-Qur'ān tertentu, dan hal ini menciptakan dilema pada tataran hukum Islam. Permasalahan tersebut menjadi sangat rumit mengingat para tokoh dari masing-masing pendekatan mendasarkan pendapat mereka pada ayat-ayat al-Qur'ān guna membenarkan klaim mereka. Untuk itulah terdapat kebutuhan untuk memikirkan kembali teori hubungan internasional dalam Islam dan mengembangkan pendekatan yang lebih memadai dimana hubungan

damai dan bekerja sama antara kaum Muslim dan non-Muslim dapat lebih dirasakan.

Dasar hukum hubungan luar negeri dalam Islam adalah berlandaskan ketentuan Syarī'ah. Sumber hukum otentik dalam Syarī'ah itu sendiri adalah al-Qur'ān dan tradisi Nabi (Sunnah). Turunan dari Syarī'ah tersebut adalah hukum Islam atau biasa disebut sebagai Fiqh yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan keseharian manusia.

Kesimpulan

Islam yang komprehensif, yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pula memberikan prinsip-prinsip pokok bagi hubungan internasional, dan juga memberikan contoh-contoh konkrit bagaimana prinsip tersebut dilaksanakan, sejak permulaan sejarah Islam. Hanya saja terdapat beberapa prinsip hubungan internasional yang dilandasi dengan prinsip hukum internasional yang didasarkan pada aspek kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, perlindungan atas diri dan properti. Dalam hubungannya dengan negara lain, pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam bahwa negara diklasifikasikan sebagai berikut :

Pertama, negara-negara yang ada dewasa ini dalam dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu (*Dar Al Islam*). Kedua, negara-negara lain adalah *Darul Kuffar/Darul Harb*. Terhadap negeri-negeri tersebut di atas dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian lainnya yang dibolehkan menurut syara. Bagi negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara khilafah dianggap sebagai negara-negara musuh (muharibah hukman) ditinjau dari segi hukum. Terhadap mereka diambil langkah-langkah waspada dan siaga penuh, serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Ketiga, negara-negara musuh yang sedang memerangi umat (muharibah fi'lan), seperti Israel, maka terhadap institusi ini diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka (QS. An-Nisa:141, Al-Baqarah:194. Keempat, negara Khilafah

tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerja sama militer, minta bantuan militer, termasuk di dalamnya memberikan fasilitas militer.

REFERENSI

- Ahmad Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang-Jakarta. 1989.
- Afzal Iqbal. *Diplomacy in Early Islam (terjemahan)*. 2000
- Ali Mansur, *Assyari'atul Islamiyyatu wal qanunut Dalliyu al'am*. 1965 dalam L. Amin Widodo. *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*. Tiara Wacana-Yogya. 1994.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*, Jakarta : UI Pres, 1985.
- M. Daud Ali dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Bulan Bintang-Jakarta. 1989.
- Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993.
- Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager, Jakarta : ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009.
- Memikirkan kembali teori hubungan internasional dalam Islam: Menuju Pendekatan yang Lebih Memadai- disadur dari Turkish Journal of Internasional Relation, vol. 5, no. 4, Winter 2006
- Salim frederiks. *Political and Cultural Invasion (terjemahan)*. Pustaka Thariqul Izzah-Bogor. 2004.
- Syekh Syaukat Hussain. *Human Right in Islam (terjemahan)*. Gema Insani Press-Jakarta. 1996.

T.M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam..* Bulan Bintang-Jakarta. 1391 H/1971 M.

<http://aahifis29.blogspot.com/2011/07/teori-hubungan-internasional-dan.html> (diakses pada tanggal 3 Desember 2012)
